

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menyatakan bahwa “Untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam susunan suatu negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan , serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Setelah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 diamandemenkan dengan tujuan untuk lebih menkonkretkn lagi kesejahteraan rakyat dan menyadarkan seluruh penyelenggara negara. Dalam undang-undang ini telah secara tegas dinyatakan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara yang menyatakan bahwa keuangan negara harus dikelola secara tertib, taat peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan, yang harus diterapkan

secara tegas pada tahap perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan, dan pertanggung jawaban.

Prinsip disini tidak saja berarti si pengelola keuangan negara harus bertindak benar dan terbuka pada saat pelaksanaan dan pertanggung jawaban, tetapi juga berarti pada saat perencanaan sudah harus terbuka dan berbuat benar. Apabila dalam perencanaan sudah ada rekayasa untuk berbuat tidak benar, maka berarti telah melakukan perbuatan melawan hukum. Berarti perbuatan perencanaan yang tidak benar, telah memenuhi salah satu unsur dari unsur-unsur yang dirumuskan dalam pengertian korupsi menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999).

Dan pada akhirnya, karena banyaknya pelanggaran dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para pejabat publik dan orang-orang yang tidak bertanggung jawab sehingga korupsi menjadi salah satu budaya yang bisa dikatakan sulit hilang atau sulit dihapuskan di negara kita sendiri yaitu Indonesia.

Bangsa Indonesia notabene merupakan bangsa yang beragama, hal ini terbukti dengan diakuinya 6 agama yang resmi dianut oleh rakyat Indonesia. Kelima Agama tersebut mengajarkan kepada setiap pemeluknya untuk berbuat kebaikan melarang berbuat batil dan dhalim, ironisnya negara yang beragama dan notabene berpenduduk Islam terbanyak di dunia ini sedang mengalami degradasi moral pada semua tingkatan sosial, baik dari kalangan atas, menengah,

dan bawah. Sering kita menyaksikan lewat media cetak, televisi maupun elektronik pemberitaan mengenai korupsi yang pelakunya perorangan maupun instansi pemerintahan dan swasta.

Tanpa disadari, korupsi muncul dari kebiasaan yang dianggap lumrah dan wajar oleh masyarakat umum. Seperti memberi hadiah kepada pejabat/pegawai negeri atau keluarganya sebagai imbal jasa sebuah pelayanan. Kebiasaan koruptif ini lama-lama akan menjadi bibit-bibit korupsi yang nyata.

Kebiasaan berperilaku koruptif yang terus berlangsung dikalangan masyarakat salah satunya disebabkan masih sangat kurangnya pemahaman mereka terhadap pengertian korupsi. Selama ini, kosakata korupsi sudah populer di Indonesia. Hampir semua orang pernah mendengar kata korupsi. Dari mulai rakyat di pedalaman, mahasiswa, pegawai negeri, orang swasta, aparat penegak hukum sampai pejabat negara. Namun apabila ditanyakan kepada mereka apa itu korupsi, jenis apa saja yang bisa dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi? Hampir dipastikan sangat sedikit yang dapat menjawab secara benar tentang bentuk/jenis korupsi sebagaimana dimaksud oleh undang-undang.

Pengertian korupsi sebenarnya telah dimuat secara tegas di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagian besar pengertian korupsi di dalam undang-undang tersebut dirujuk dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang lahir sebelum negara ini merdeka. Namun, sampai dengan saat ini pemahaman masyarakat terhadap pengertian korupsi masih sangat kurang. Menjadi lebih memahami

pengertian korupsi juga bukan sesuatu hal yang mudah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kebiasaan berperilaku koruptif yang selama ini dianggap sebagai hal yang wajar dan lumrah dapat dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi. Seperti gratifikasi (pemberian hadiah) kepada penyelenggara negara dan berhubungan dengan jabatannya, jika tidak dilaporkan ke KPK dapat menjadi salah satu bentuk tindak pidana korupsi.¹

Demikian tindak pidana (korupsi) dilihat dari sudut pandang hukum pidana negara, dalam hal ini sebagai seorang muslim kita juga harus mengetahuinya dari hukum pidana Islam (fiqh jinayah), supaya tidak menjadi samar dalam kita memahami arti tindak pidana korupsi.

Korupsi juga dituding sebagai penyebab utama keterpurukan bangsa ini. Akibat perbuatan korup yang dilakukan segelintir orang maka kemudian seluruh bangsa ini harus menanggung akibatnya. Hal yang lebih berbahaya lagi, korupsi ini tidak hanya dilakukan oleh perindividu melainkan juga dilakukan secara bersama-sama tanpa rasa malu. Jadi korupsi dilakukan secara berjamaah. Yang lebih berbahaya lagi sebenarnya adalah korupsi sistemik yang telah merambah ke seluruh lapisan masyarakat dan sistem kemasyarakatan.

Sementara Soejono memandang bahwa faktor terjadinya korupsi, khususnya di Indonesia, adalah adanya perkembangan dan perbuatan pembangunan khususnya di bidang ekonomi dan keuangan yang telah berjalan dengan cepat, serta banyak menimbulkan berbagai perubahan dan peningkatan

¹Komisi Pemberantasan Korupsi, *MEMAHAMI UNTUK MEMBASMI*. (Jakarta:2006). Hal.2

kesejahteraan. Di samping itu, kebijakan-kebijakan pemerintah, dalam upaya mendorong ekspor, peningkatan investasi melalui fasilitas-fasilitas penanaman modal maupun kebijaksanaan dalam pemberian kelonggaran, kemudahan dalam bidang perbankan, sering menjadi sasaran dan faktor penyebab terjadinya korupsi.

Sedangkan faktor yang menyebabkan merajalelanya korupsi di negeri ini menurut Moh. Mahfud MD adalah adanya kenyataan bahwa birokrasi dan pejabat-pejabat politik masih banyak didominasi oleh orang-orang lama. Lebih lanjut menurutnya orang-orang yang pada masa Orde Baru ikut melakukan korupsi masih banyak yang aktif di dalam proses politik dan pemerintahan. Upaya hukum untuk membersihkan orang-orang korup itu juga gagal karena para penegak hukumnya juga seharusnya adalah orang-orang yang harus dibersihkan. Faktor lainnya adalah hukum yang dibuat tidak benar-benar untuk kesejahteraan masyarakat (*Rule of Law*), tetapi justru hukum dijadikan alat untuk mengabdikan kepada kekuasaan atau kepada orang-orang yang memiliki akses pada kekuasaan dan para pemilik modal (*Rule by Law*).

Sebaliknya masyarakat kecil tidak bisa merasakan keadilan hukum. Hukum menampakkan ketegasannya hanya terhadap orang-orang kecil, lemah, dan tidak punya akses, sementara jika berhadapan dengan orang-orang 'kuat', memiliki akses kekuasaan, memiliki modal, hukum menjadi lunak dan bersahabat. Sehingga sering terdengar ucapan, seorang pencuri ayam ditangkap, disiksa dan akhirnya dihukum penjara sementara para pejabat korup yang berdasi tidak tersentuh oleh hukum (*untouchable*) Namun demikian sebenarnya usaha-usaha pemberantasan korupsi di Indonesia sudah banyak dilakukan, tetapi hasilnya

kurang begitu nampak. Walaupun begitu tidak boleh ada kata menyerah untuk memberantas penyakit ini.

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus di samping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana khusus, seperti adanya penyimpangan hukum acara serta apabila ditinjau dari materi yang diatur maka tindak pidana korupsi secara langsung maupun tidak langsung dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran dan penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara.

Dengan diantisipasi sedini dan seminimal mungkin penyimpangan tersebut, diharapkan roda perekonomian dan pembangunan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga lambat laun akan membawa dampak adanya peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Di berbagai belahan dunia, korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Fenomena ini dapat dimaklumi mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana ini. Dampak yang ditimbulkan dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan.

Korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi, dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi budaya. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menjujung masyarakat adil dan makmur. Selama ini korupsi lebih banyak dimaklumi oleh berbagai pihak daripada memberantasnya, padahal tindak pidana korupsi adalah salah satu jenis

kejahatan yang dapat menyentuh berbagai kepentingan yang menyangkut hak asasi, ideologi negara, perekonomian, keuangan negara, moral bangsa, dan sebagainya, yang merupakan perilaku jahat yang cenderung sulit untuk ditanggulangi.

Sulitnya penanggulangan tindak pidana korupsi terlihat dari banyak diputus bebaskan terdakwa kasus tindak pidana korupsi atau minimnya pidana yang ditanggung oleh terdakwa yang tidak sebanding dengan apa yang dilakukannya. Hal ini sangat merugikan negara dan menghambat pembangunan bangsa. Jika ini terjadi secara terus-menerus dalam waktu yang lama, dapat meniadakan rasa keadilan dan rasa kepercayaan atas hukum dan peraturan perundang-undangan oleh warga negara. Perasaan tersebut memang telah terlihat semakin lama semakin menipis dan dapat dibuktikan dari banyaknya masyarakat yang ingin melakukan aksi main hakim sendiri kepada pelaku tindak pidana di dalam kehidupan masyarakat dengan mengatasnamakan keadilan yang tidak dapat dicapai dari hukum, peraturan perundang-undangan, dan juga para penegak hukum. Korupsi di Indonesia dewasa ini sudah merupakan patologi social (penyakit social) yang sangat berbahaya yang mengancam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Korupsi telah mengakibatkan kerugian materil keuangan negara yang sangat besar.

Lebih memprihatinkan lagi adalah terjadinya perampasan dan pengurusan keuangan negara yang dilakukan secara kolektif oleh kalangan anggota legislatif dengan alih studi banding, THR, uang pesangon dan lain sebagainya di luar batas kewajaran. Bentuk perampasan dan pengurusan keuangan negara demikian terjadi

hampir di seluruh wilayah tanah air. Hal itu merupakan cerminan rendahnya moralitas dan rasa malu, sehingga yang menonjol adalah sikap kerakusan dan aji mumpung.

Persoalannya adalah dapatkah korupsi diberantas? Tidak ada jawaban lain kalau kita ingin maju, adalah korupsi harus diberantas. Jika kita tidak berhasil memberantas korupsi, atau paling tidak mengurangi sampai pada titik nadi yang paling rendah maka jangan harap negara ini akan mampu mengejar ketertinggalannya dibandingkan negara lain untuk menjadi sebuah negara yang maju. Karena korupsi membawa dampak negatif yang cukup luas dan dapat membawa negara ke jurang kehancuran. Untuk mencapai kemaslahatan baik di dalam dunia maupun di dalam akhirat perlu adanya undang-undang dan tujuan, atau sering disebut dengan visi misi. Dalam syari'at islam terdapat lima tujuan pokok, atau populer dengan istilah "*al-maqosid as-syar'iyyah*" yaitu sebagai berikut :

- Hifdhu al-din (menjaga agama)
- Hifdhu an-nafsh (menjaga jiwa)
- Hifdhu al-aql (menjaga akal)
- Hifdhu an-nashl (menjaga kehormatan)
- Hifdhu al-maal (menjaga harta)

Umat muslim wajib melakukan semua unsur tersebut. Karena jika semua unsur lima di atas terpenuhi dengan sempurna, maka akan terpenuhi hidup yang berkualitas, *Fiddunya khasanah wa fil akhiroti khasanah*.²

²Maqasid Syariah, Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar. (Jakarta 2010), Hal.xiii

Sebaliknya, apabila dalam kehidupan seseorang telah dirampas haknya yang seharusnya didapatkannya, maka orang yang telah merampas hak tersebut sudah melakukan tindak kejahatan (*jarimah*) yang bisa dituntut di dunia ataupun di akhirat karena perbuatan tersebut. Dalam hal ini ada dua kemungkinan, jika secara jelas (*sharih*) ditegaskan oleh nash, maka disebut *qishash*, *diyat* dan *had*. Jika tidak secara tegas (*ghair sharih*) disebutkan dalam nash maka disebut *ta'zir*, yang mana sanksi hukumannya diserahkan kepada pertimbangan hakim.

Korupsi adalah salah satu kejahatan yang mana dalam pandangan Islam adalah perampasan hifdzu maal (*al-ikhtilas*) yang artinya memakan harta manusia dengan cara yang batil. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam QS. 2:188 yang artinya :

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui” (Al-baqarah : 188)

Penulis melihat karena mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim penting dan logis kiranya untuk meneliti hukum Islam kaitannya dengan korupsi dan bagaimana perspektif dan kontribusinya terutama terhadap kasus korupsi yang ada di Indonesia. Penulis sendiri yakin bahwa Islam datang untuk membebaskan dan memerangi sistem ketidakadilan, bukan malah untuk melegalkan praktik-praktik serta tindakan-tindakan yang menyebabkan eksploitasi

dan ketidakadilan. Tindak korupsi tentu termasuk hal yang harus diperangi Islam karena dapat menimbulkan masalah besar. Dengan kata lain, Islam harus ikut pula bertanggungjawab memikirkan dan memberikan solusi terhadap perilaku korupsi yang sudah menjadi epidemis ini.

Maka pada titik inilah menurut penulis penelitian ini penting untuk dilakukan tidak saja untuk mengklarifikasi ke Gundahan-ke Gundahan sebagaimana yang dirasakan penulis di atas tetapi lebih dari itu diharapkan bisa memberikan jalan keluar terhadap mewabahnya tindakan korup ini dan bisa sama-sama ikut serta menegakkan supremasi hukum di negeri berpenduduk Muslim terbesar di dunia ini.

B. Perumusan Masalah

Dalam penelitian yang berjudul “Sanksi Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Islam Dan Menurut Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Kontribusinya Bagi Pembangunan Hukum Yang Akan Datang”. Oleh Karena itu penulis mencoba mengemukakan beberapa permasalahan dalam penelitian ini yang antara lain adalah :

1. Bagaimanakah sanksi Tindak Pidana Korupsi menurut hukum Islam ?
2. Bagaimanakah sanksi Tindak Pidana Korupsi menurut Undang-Undang No.31 Tahun 1999 dan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ?

3. Bagaimanakah sanksi pidana yang ideal terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi untuk kontribusinya bagi pembangunan hukum di masa yang akan datang ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahamisanksi pidana Tindak Pidana Korupsi menurut hukum Islam
2. Untuk mengetahui dan memahamisanksi pidana Tindak Pidana Korupsi menurut Undang-Undang No.31 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
3. Untuk mengetahui dan memahami sanksi pidana yang ideal terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi di masa yang akan datang

D. Manfaat Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Untuk memperdalam pengetahuan dan wawasan mengenai perkembangan hukum di Indonesia khususnya mengenai tindak pidana korupsi menurut pandangan hukum Islam

b. Kegunaan Praktis

- a. Sebagai bahan masukan bagi mahasiswa, khususnya dalam bidang hukum pidana dan hukum islam, ilmu pengetahuan hukum pada umumnya serta dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai tindak pidana korupsi dalam perpespektif islam.

- b. Bahan masukan bagi pemerintah di Indonesia dalam mengambil kebijakan yang berhubungan dengan masalah tindak pidana korupsi. Serta sebagai bahan informasi bagi masyarakat agar memahami secara keseluruhan mengenai pengertian korupsi, tindak pidana korupsi, serta sanksi yang akan diperoleh apabila melakukan korupsi.

E. Metode Penelitian

Berpijak pada hal tersebut, maka penulis di dalam menyusun skripsi ini, akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang di pakai adalah metode pendekatan *yuridis normatif*, yaitu suatu pendekatan terhadap suatu permasalahan dengan cara melihat pada ketentuan peraturan- peraturan di bidang Hukum Pidana Islam

2. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, di sini penulis mempergunakan data primer dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan cara sebagai berikut :

- a. Studi Kepustakaan

Penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang terdapat dalam buku-buku, literature, perundang-undangan, majalah serta makalah yang berhubungan dengan objek yang diteliti.

Bahan hukum dalam penulisan ini dibagi dalam 2 (dua) kelompok menjadi, yaitu :

1). Bahan hukum primer :

- a). Al- Qur'an dan Hadist
- b).Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- c). Undang-Undang Tindak Pidana Khusus (korupsi)
- d). Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi
- e). KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

2). Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan

Kejelasan terhadap bahan hukum primer, antara lain :

- a). Buku-buku yang membahas tentang Tindak Pidana Korupsi
- b). Buku-buku yang membahas tentang Hukum Pidana Islam
- c). Makalah, surat kabar, tulisan ilmiah yang berkaitan dengan materi penelitian.

b. Metode Penyajian Data

Data yang diperoleh dari hasil kegiatan studi pustaka disajikan dalam bentuk yang sistematis sehingga lebih mudah dalam pemahaman unsur-unsur dari permasalahan yang ada.

F. Sistematika Penulisan

Selanjutnya sistematika skripsi ini meliputi :

- **BAB II. Tinjauan Pustaka**
 Pengertian Korupsi, Pengertian Tindak Pidana Korupsi, Faktor Penyebab Timbulnya Korupsi, Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi.

- **BAB III. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Di dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai pengertian, perbedaan, serta sanksi antara Tindak Pidana Korupsi menurut hukum Islam dan menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan sanksi yang ideal terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi di masa yang akan datang.

- **BAB IV. Penutup**

Di dalam bab ini, penulis mengemukakan kesimpulan dari hasil penelitian serta mengemukakan saran-saran yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum di Indonesia